

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3278 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin Kepada Yayasan Keluarga Sejahtera di Bandung
untuk mendirikan SLB/B-C YKS III di Kec. Katapang Kab.
Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Keluarga Sejahtera Nomor
09/YKS-JB/VI/99 tanggal 24 Juni 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik
dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan
melalui jalur pendidikan luar biasa;
c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
bagi penyandang kelainan, yayasan Keluarga Sejahtera
di Bandung telah mengusahakan didirikannya SLB/B-C
YKS III di Kec. Katapang Kab. Bandung.
d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu-
kaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah
dipenuhi;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
Keputusan tentang pemberian izin kepada
Yayasan Keluarga Sejahtera di Bandung untuk
mendirikan SLB/B-C YKS III di Kec. Katapang Kab.
Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat
pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 Tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 634/IO2.6f/DS/1999 tanggal 31 Agustus 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kanin Depdikbud Kab. Bandung Nomor 518/IO2.10/DS/1999 tanggal 29 Juli 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH. TK. II Bandung Nomor 421.8/1719/Sosial tanggal 16 Agustus 1999.

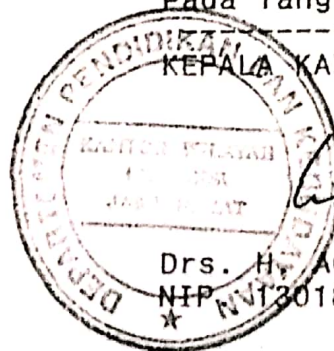
Memperhatikan pula : Akta Notaris Bernadetha Maria Sri Sugijarti Hartojo, SH Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1979 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Keluarga Sejahtera.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : Memberi izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera di Bandung untuk mendirikan SLB/B-C YKS III di Kec. Katapang Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 15 September 1

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD



Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 30186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bandung ;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Bandung.